



Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Upt Puskesmas Labuhan Badas Unit 1

Galuh Permatasari¹, Asri Reni Handayani², Herni Hasifah³.

¹Program Studi D3 Kebidanan STIKES Griya Husada Sumbawa, galuhpermatasari09@gmail.com.

²Program S1 Keperawatan STIKES Griya Husada Sumbawa, asireni61@gmail.com.

³Program S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Griya Husada Sumbawa, yenihasifah@gmail.com.

Corresponding Author: galuhpermatasari09@gmail.com¹

Abstract: *Legal protection for healthcare workers is an important aspect in ensuring the delivery of quality, safe, and professional healthcare services. Healthcare workers are required to provide services in accordance with professional standards, service standards, standard operating procedures, and professional codes of ethics. However, in their implementation, they face various legal risks that may arise from the service relationship with patients. This study aims to analyze the implementation of legal protection for healthcare workers in providing healthcare services at the Labuhan Badas Unit 1 Community Health Center (UPT Puskesmas) and to identify factors that support and hinder its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews, observations, documentation studies, and library studies of various laws and literature related to legal protection for healthcare workers. Data were analyzed qualitatively by comparing empirical facts in the field with applicable legal theories and provisions. The results of the study indicate that legal protection for healthcare workers at the Labuhan Badas Unit 1 Community Health Center (UPT Puskesmas) has been implemented through compliance with professional standards, implementation of standard operating procedures (SOPs), use of informed consent, management of medical records, and internal training and supervision. This implementation is supported by Law Number 17 of 2023 concerning Health, management commitment, and regular training. However, it still faces obstacles such as low legal literacy among some healthcare workers, a lack of understanding of public health services, high expectations regarding treatment outcomes, and limited service facilities and infrastructure. Improving legal literacy, therapeutic communication, public education, and strengthening the healthcare system are necessary to optimize legal protection for healthcare workers.*

Keyword: *Legal Protection, Health Workers, Health Services, Puskesmas, Health Law*

Abstrak: Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan profesional. Tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi, namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai risiko hukum yang dapat timbul dari hubungan pelayanan dengan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam

melakukan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan fakta empiris di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 telah diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan informed consent, pengelolaan rekam medis, serta pembinaan dan pengawasan internal. Implementasi tersebut didukung oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, komitmen manajemen, dan pelatihan berkala, namun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi hukum sebagian tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingginya ekspektasi terhadap hasil pengobatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Peningkatan literasi hukum, komunikasi terapeutik, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, Hukum Kesehatan

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pemerintah menyelenggarakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas memiliki peran strategis sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesinya, tenaga kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Namun dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering menghadapi berbagai risiko hukum, baik berupa gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun sanksi administratif yang timbul akibat ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik sesuai standar profesi dan standar pelayanan. Perlindungan hukum tersebut bertujuan memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal.

UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai tenaga kesehatan yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kompleksitas pelayanan yang diberikan menuntut adanya pemahaman dan penerapan perlindungan hukum secara efektif bagi seluruh tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengamati implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

Lokasi penelitian dilaksanakan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 Kabupaten Sumbawa. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terbuka (open-ended) dengan tenaga kesehatan dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas, serta melalui observasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum kesehatan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan kesehatan, standar operasional prosedur (SOP), rekam medis, serta regulasi perlindungan hukum tenaga kesehatan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum di puskesmas.

Informan penelitian terdiri atas Kepala UPT Puskesmas, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemahaman mengenai aspek perlindungan hukum tenaga kesehatan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis secara sistematis dengan membandingkan fakta-fakta di lapangan dengan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dilakukan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diterapkan melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan kode etik profesi. Informan menyatakan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki serta didokumentasikan dalam rekam medis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan telah didukung oleh keberadaan SOP, sistem dokumentasi pelayanan, dan pencatatan rekam medis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan lebih diarahkan pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa pelayanan kesehatan.

Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada subjek hukum melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam pelayanan kesehatan, kepatuhan terhadap SOP, standar profesi, dan etika profesi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi tenaga kesehatan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesional sekaligus menjamin keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil wawancara, tenaga kesehatan juga menyampaikan bahwa rekam medis memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum karena seluruh tindakan pelayanan yang dilakukan terdokumentasi secara sistematis. Rekam medis dipandang sebagai alat bukti autentik yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Febriyani (2022) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan rekam medis memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan karena seluruh tindakan medis terdokumentasi secara lengkap dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Siregar dan Sinaga (2025) bahwa implementasi rekam medis elektronik berdasarkan regulasi kesehatan di Indonesia tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan tetapi juga memperkuat aspek perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien.

Selain itu, hasil penelitian Prayuti, Kusumah, dan Abidin (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan pada era Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan pemenuhan hak serta kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesionalnya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar profesi dan kewenangan, penerapan SOP, pelaksanaan kode etik profesi, pengelolaan rekam medis yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dilakukan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1, implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu: (a) pelaksanaan pelayanan sesuai standar profesi dan kewenangan tenaga kesehatan; (b) penggunaan informed consent sebelum tindakan medis tertentu dilakukan; (c) pencatatan dan pengarsipan rekam medis secara sistematis; (d) penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap jenis pelayanan; serta (e) pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan puskesmas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memahami pentingnya melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Informan menyampaikan bahwa setiap tindakan pelayanan harus mengacu pada SOP dan ketentuan yang

berlaku guna memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Selain itu, sebelum melakukan tindakan medis tertentu, tenaga kesehatan memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga mengenai tujuan tindakan, manfaat, risiko, serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi sebagai bagian dari pelaksanaan informed consent.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 telah didukung oleh sistem dokumentasi pelayanan yang cukup baik melalui pencatatan rekam medis serta penerapan SOP pada setiap unit pelayanan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai alat pembuktian apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 lebih menekankan upaya preventif untuk meminimalkan risiko sengketa pelayanan kesehatan. Upaya preventif tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, SOP, penggunaan informed consent, serta dokumentasi pelayanan yang lengkap dan sistematis.

Temuan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987), yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif untuk menjamin hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa melalui pengaturan yang jelas dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, sedangkan perlindungan represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak. Dalam pelayanan kesehatan, penerapan standar profesi, SOP, informed consent, dan dokumentasi pelayanan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Implementasi perlindungan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekaligus menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prayuti, Kusumah, dan Abidin (2025) yang menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum tenaga kesehatan pada era Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, penerapan SOP, serta pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Kepatuhan terhadap standar pelayanan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang efektif dalam meminimalkan terjadinya sengketa medis.

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan informed consent juga telah menjadi bagian dari mekanisme pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1. Informan menyampaikan bahwa pemberian informasi yang jelas kepada pasien dan keluarga mengenai tindakan medis yang akan dilakukan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak dan Hutagalung (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan informed consent memberikan perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjadi alat pembuktian bahwa tenaga kesehatan telah menjalankan kewajiban profesionalnya secara benar.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa pencatatan dan pengarsipan rekam medis dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan kesehatan. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai alat bukti autentik apabila terjadi perselisihan hukum. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Febriyani (2022) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan rekam medis memberikan jaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan karena seluruh tindakan pelayanan terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan berkesinambungan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan puskesmas dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan bekerja sesuai standar profesi dan SOP yang berlaku. Kegiatan pembinaan tersebut meliputi evaluasi pelayanan, peningkatan kompetensi, serta penguatan pemahaman mengenai aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tarro (2025) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan internal merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang mampu meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap regulasi dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran disiplin profesi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 telah dilaksanakan melalui pelayanan sesuai standar profesi, penggunaan informed consent, pengelolaan rekam medis, penerapan SOP, serta pembinaan dan pengawasan internal. Implementasi tersebut sesuai dengan teori perlindungan hukum, ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Pelaksanaan mekanisme tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak pasien.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dilakukan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1, diketahui bahwa implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sistem manajemen pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat pemahaman hukum baik di kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks pelayanan kesehatan di puskesmas, struktur hukum tercermin dari organisasi dan mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan, substansi hukum diwujudkan melalui berbagai regulasi dan standar pelayanan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan tenaga kesehatan serta masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah berjalan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1, di antaranya adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum, komitmen manajemen dalam mendukung legalitas praktik tenaga kesehatan, ketersediaan standar operasional prosedur yang memadai, serta pelaksanaan pelatihan secara berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi efektivitas perlindungan hukum, seperti rendahnya literasi hukum sebagian tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil pengobatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Adanya regulasi payung hukum yang kuat (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).	Rendahnya literasi dan kesadaran hukum sebagian tenaga kesehatan terkait aspek hukum kesehatan.

2	Komitmen manajemen puskesmas dalam memfasilitasi legalitas dokumen (STR/SIP).	Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai alur, prosedur, dan keterbatasan dalam pelayanan medis.
3	Ketersediaan dokumen SOP klinis yang terbaharui dan lengkap.	Ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi (menganggap hasil kesembuhan sebagai kepastian hukum).
4	Pelatihan berkala mengenai komunikasi terapeutik dan pengisian rekam medis.	Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegawatdaruratan pada kondisi tertentu.

Berdasarkan Tabel 1, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum, komitmen manajemen puskesmas dalam memfasilitasi legalitas praktik tenaga kesehatan, ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) yang mutakhir, serta pelatihan berkala mengenai komunikasi terapeutik dan pengelolaan rekam medis.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1. Informan menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, kewenangan, serta tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi. Ketentuan tersebut memberikan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menegaskan bahwa puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu, bermutu, aman, dan berkesinambungan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Keberadaan SOP pelayanan, pembinaan internal, dan pengawasan manajemen puskesmas merupakan implementasi dari ketentuan tersebut serta menjadi bagian dari perlindungan hukum preventif bagi tenaga kesehatan. Di sisi lain, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi hukum tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan medis, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil pelayanan kesehatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi tertentu.

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup institusi pelayanan kesehatan dan mekanisme pengawasan yang menjalankan fungsi perlindungan hukum. Substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan kesehatan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Adapun budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan tenaga kesehatan maupun masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan teori tersebut, faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan faktor pendukung utama dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Undang-undang tersebut memberikan jaminan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi. Penelitian Prayuti, Kusumah, dan Abidin (2025) menyimpulkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Komitmen manajemen puskesmas dalam memastikan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), penyediaan SOP yang mutakhir, serta pelaksanaan pelatihan berkala juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Menurut teori perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Hadjon, perlindungan hukum sebaiknya diberikan sebelum terjadi sengketa melalui pengaturan yang jelas dan pembinaan yang berkesinambungan. Penelitian Tarro (2025) menunjukkan bahwa pembinaan internal, kepatuhan terhadap SOP, serta pengawasan oleh pimpinan fasilitas kesehatan mampu mengurangi risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

Salah satu faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi hukum sebagian tenaga kesehatan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan keterbatasan pelayanan medis. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan informasi (*asymmetry of information*) antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam hubungan terapeutik, tenaga kesehatan memiliki pengetahuan medis yang lebih tinggi dibandingkan pasien sehingga diperlukan komunikasi yang efektif agar pasien memahami kondisi kesehatan, pilihan tindakan, manfaat, serta risiko yang mungkin terjadi. Penelitian mengenai komunikasi terapeutik dalam pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pasien, mengurangi kesalahpahaman, dan menurunkan potensi sengketa hukum antara tenaga kesehatan dan pasien.

Hambatan lain yang cukup dominan adalah ekspektasi masyarakat yang menganggap bahwa hasil akhir pelayanan kesehatan harus selalu berupa kesembuhan total. Dalam hukum kesehatan, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien pada dasarnya merupakan *inspanningsverbintenis*, yaitu perikatan untuk melakukan upaya terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan, standar profesi, dan kompetensi yang dimiliki, bukan *resultaatverbintenis* yang menjanjikan hasil tertentu berupa kesembuhan. Penelitian Febriyani (2022) menjelaskan bahwa banyak sengketa pelayanan kesehatan terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga kegagalan terapi sering kali dipersepsikan sebagai kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan kegawatdaruratan tertentu, juga dapat menjadi faktor penghambat perlindungan hukum. Meskipun tenaga kesehatan telah melaksanakan tindakan sesuai standar profesi, keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi hasil pelayanan. Oleh karena itu, dokumentasi rekam medis yang lengkap dan komunikasi yang transparan kepada pasien maupun keluarga menjadi aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dokumentasi pelayanan dan pengelolaan rekam medis dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Informan menyampaikan bahwa pencatatan pelayanan yang lengkap dan sistematis dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan.

Temuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mengatur bahwa setiap pelayanan kesehatan wajib didokumentasikan dalam rekam medis yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai alat

bukti hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan maupun pasien apabila terjadi sengketa pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat perlindungan hukum di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 sejalan dengan teori sistem hukum Friedman dan teori perlindungan hukum Hadjon. Hambatan utama yang berpotensi memicu sengketa pelayanan kesehatan adalah kesenjangan informasi antara tenaga kesehatan dan pasien serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hasil pelayanan medis. Oleh karena itu, optimalisasi komunikasi terapeutik, peningkatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan, edukasi hukum kesehatan kepada masyarakat, pembinaan internal secara berkala, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan langkah strategis yang perlu terus dikembangkan untuk meminimalkan risiko sengketa dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1.

Berdasarkan hasil wawancara, pembinaan dan pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan puskesmas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan dan aspek hukum kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi evaluasi pelayanan, peningkatan kompetensi, penguatan komunikasi terapeutik, serta monitoring kepatuhan terhadap SOP dan dokumentasi pelayanan.

Pelaksanaan pembinaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas harus didukung oleh sistem manajemen mutu dan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan internal tidak hanya berfungsi meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif bagi tenaga kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, telaah dokumen, dan analisis yang dilakukan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diimplementasikan melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, kode etik profesi, penggunaan informed consent, pengelolaan rekam medis, serta pembinaan dan pengawasan internal. Implementasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sekaligus menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum didukung oleh keberadaan regulasi yang memadai, komitmen manajemen puskesmas, ketersediaan SOP, serta pelatihan berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, yaitu rendahnya literasi hukum sebagian tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, tingginya ekspektasi terhadap hasil pengobatan, dan keterbatasan sarana serta prasarana pelayanan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum tenaga kesehatan, penguatan komunikasi terapeutik, edukasi masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, pembinaan internal secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan perlu terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1.

REFERENSI

- Febriyani, F. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik*. Jurnal Pro Hukum.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Prayuti, Y., Kusumah, Y., & Abidin, Z. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Simanjuntak, E., & Hutagalung, R. (2023). *Kedudukan Informed Consent sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Medis*. Jurnal Hukum Kesehatan.
- Tarro, P. (2025). *Analisis Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lex Crimen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.